

BAB 6

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Justifikasi untuk menerapkan kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor meliputi beberapa alasan :
 - a. Penerapan Prinsip Manfaat
 - b. Permasalahan Kemacetan di DKI Jakarta
 - c. Adanya kepastian sumber pendanaan
 - d. Kestabilan dan kontinuitas dalam pendanaan
2. Dalam mengimplementasikan kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor ini Pemerintah DKI Jakarta memerlukan upaya-upaya persiapan sebagai berikut:
 - a. Penyiapan peraturan-peraturan daerah.
 - b. Pemilihan program-program di sektor jalan dan transportasi..
 - c. Koordinasi pihak-pihak yang terkait dengan penerapan *earmarking tax* atas Pajak kendaraan Bermotor.
3. Sebagai sebuah kebijakan, *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor akan menghadapi berbagai macam faktor penghambat maupun pendukung. Faktor penghambat yang muncul adalah:
 - a. Sistem penganggaran di DKI Jakarta
 - b. Kesiapan pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam rangka menghadapi penerapan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor
 - c. *Earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor tidak akan bekerja.

Faktor pendukungnya adalah:

- a. Masyarakat yang menerima manfaat *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Peraturan mengenai *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor
4. Besaran *earmarking tax* sebesar minimal 10% ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Besaran ini dibuat minimal agar masih dapat memberikan ruang bagi Pemda untuk menentukan prioritas-prioritas pendanaan dalam anggaran belanjanya. Selain itu angka 10% diambil berdasarkan simulasi matematis yang diajukan pemerintah sewaktu pengajuan RUU PDRD.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Perbaiki kualitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dilakukan agar penerimaan pajak nantinya akan semakin optimal. Oleh karena itu nantinya dapat digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan di sektor jalan dan sektor transportasi massal.
2. Untuk memberikan kepastian hukum akan dana, Pemda harus merancang sejumlah sistem administrasi yang lebih *accountable* berkaitan dengan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Hal ini juga sejalan dengan semangat yang dikandung konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor yang menginginkan adanya keterbukaan dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam hal ini sistem tersebut harus disesuaikan dengan sistem pot anggaran yang diterapkan di Jakarta, sehingga kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat berjalan beriringan. Salah satu caranya dapat merancang sistem akun

tersendiri untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar minimal 10% tersebut, sehingga kelebihanannya dapat digunakan untuk sektor lain, dan sebaliknya bila terjadi kurang dari besaran tersebut Pemda dapat langsung meresponsnya dari akun yang lain.

3. Pemerintah harus melakukan proyeksi mengenai program-program apa saja yang akan dilakukan untuk kedua sektor tersebut. Oleh karena itu nantinya dana *earmarking* ini dapat digunakan dengan optimal tanpa adanya pemborosan, karena akan selalu ada perbaikan-perbaikan di sektor transportasi ibukota yang nantinya manfaat akan dirasakan oleh semua masyarakat Jakarta.
4. Pengawasan terhadap penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor ini harus dilakukan seketat mungkin baik dari masyarakat, DPRD, maupun Pemerintah Pusat.